



P U T U S A N

Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung ;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba pada tanggal 24 Oktober 2024 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Kba, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama KHONGHUCU pada tanggal 1 MARET 2018 bertempat di Bangka Tengah sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan Nomor ----- tanggal 20 MARET 2018;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai anak yaitu
 - ANAK PEREMPUAN, lahir di Pangkalpinang pada tanggal 31 OKTOBER 2020.
3. Bahwa pada tahun 2018 awal pengugat dan tergugat memutuskan menikah dan tinggal menjalani hidup bersama sebagai suami istri di Jakarta, dan dengan upaya bersama memiliki usaha sembako di kediaman setelah menikah.

Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Kba



4. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak masalah terjadi di dalam hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena masalah antara lain:

- Bahwa sejak tahun 2019 tergugat dan pengugat selalu berselisih sehingga sering terjadi percekocokan dikarenakan sikap dan karakter dari tergugat dan umumnya karena permasalahan ekonomi.
- Bahwa dalam mengelola keuangan atau modal untung rugi dari penjualan di toko sembako, tergugat seringkali memutuskan sepihak tanpa sepengetahuan dan persetujuan penggugat.
- Dalam banyak kondisi, penggugat berupaya mengajak tergugat untuk menyelesaikan permasalahan bersama-sama, namun tidak pernah menemukan jalan penyelesaian dikarenakan tergugat selalu mengabaikan upaya penyelesaian dari pengugat, dan selalu bersikap acuh tak acuh dengan menjauh. Tergugat lebih memilih untuk bermain game di *handphone* setiap hari daripada berupaya menyelesaikan permasalahan keluarga.
- Bahwa setiap kali pengugat bertanya ke tergugat soal pendapatan dan neraca toko sembako, tergugat selalu emosi dan menjawab penggugat secara kasar serta tidak ada upaya lebih untuk menjelaskan dan meluruskan.
- Di awal tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19, penggugat dan tergugat memutuskan untuk kembali ke Bangka. Saat itu penggugat dalam keadaan hamil. Selama tinggal di Bangka, biaya hidup penggugat dan tergugat di tanggung sepenuhnya oleh orang tua penggugat dan keduanya tinggal di rumah orang tua penggugat dia Air Niur Desa Perlang.
- Selama penggugat hamil, tergugat tidak menjalankan fungsi dan perannya sebagai seorang suami, karena tergugat memilih kembali ke Jakarta dan membiarkan pengugat menjalankan masa hamil bersama orang tua pengugat di kediaman orang tua pengugat. Begitu juga saat penggugat melahirkan, walaupun tergugat sempat pulang ke Bangka

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Kba



untuk menengok penggugat melahirkan, tetapi biaya melahirkan sepenuhnya ditanggung oleh orangtua penggugat bukan tergugat.

- Setelah penggugat melahirkan, tergugat memutuskan kembali ke Jakarta dengan persetujuan dari penggugat untuk menyelesaikan sisa-sisa usaha sembako, dan penggugat minta tergugat untuk kembali setelah menyelesaikan urusan usaha toko sembako namun tergugat tidak mengindahkan permintaan penggugat dan meneruskan usaha toko sembako sehingga penggugat harus membesarkan anak sendirian sepenuhnya bersama orang tua penggugat di rumah orang tua penggugat.
- Di usia anak penggugat dan tergugat 1.5 tahun (tahun 2022), tergugat menghubungi penggugat dan meminta penggugat untuk ikut tinggal di Jakarta dikarenakan penggugat membutuhkan peran seorang istri, untuk membantu tergugat dalam menjalankan toko sembako seperti sebelumnya. Dengan mempertimbangkan agar anak dapat mengenal sosok ayah, maka penggugat mengabulkan permohonan tergugat untuk ikut tinggal di Jakarta.
- Selama tinggal serumah di Jakarta pada tahun 2022, di tempat mereka tinggal, penggugat tidak menerima sikap baik dari tergugat. Dikarenakan bila penggugat bertanya tentang suatu hal terutama terkait dengan pengelolaan keuangan toko sembako, tergugat tidak pernah terbuka memberikan penjelasan, melainkan selalu merespon dengan cara bicara yang keras dan kasar terhadap penggugat. Hal tersebut selalu berujung perselisihan dan penggugat selalu mendapatkan perlakuan verbal yang kasar.
- Terdapat suatu peristiwa saat penggugat tinggal bersama tergugat di Jakarta, dimana saat itu anak penggugat dan tergugat mengalami demam dan penggugat juga mengalami demam, tergugat tidak menjalankan perannya sebagai seorang suami dan seorang ayah yang seharusnya merawat, tetapi selalu sibuk bermain game di handphone.
- Dengan terus menerima perlakuan seperti itu, maka setelah kurang lebih satu minggu tinggal di Jakarta, penggugat memutuskan untuk kembali ke Bangka dan tinggal di rumah orang tua penggugat

Halaman 3 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Kba



sampai sekarang. Dengan demikian penggugat telah pisah ranjang dengan tergugat sejak tahun 2022 hingga saat ini.

- Bahwa pengugat mempertimbangkan perlakuan dari tergugat kepada anak dan ketidakmampuan tergugat dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai ayah, maka demi perkembangan dan pertumbuhan anak, penggugat membawa anak penggugat untuk tinggal di kediaman penggugat saat ini.

5. Selama perselisihan tidak ada itikad baik dari tergugat untuk memperbaiki dan menyelesaikan perselisihan.

6. Tergugat mengirimkan nafkah (dalam bentuk uang) besarnya tidak pasti kepada penggugat dari pemasukan toko sembako pengugat dan tergugat. Untuk menghidupi diri dan memenuhi kebutuhan anak (makan, minum, pakaian, obat-obatan dsb), penggugat melakukan upaya dengan berkebun dan bertani bersama orangtua pengugat.

7. Bahwa tergugat tidak Pernah memberi nafkah batin selama perselisihan.

8. Bahwa segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, oleh karena itu kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

9. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pasal 19 Poin b menjelaskan perceraian dapat terjadi karena alasan "salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

10. Bahwa sebagaimana pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan "gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf b diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Negeri Koba.

Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Koba Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama KHONGHUCU pada tanggal 1 MARET 2018 bertempat di Bangka Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor ----- tanggal 20 MARET 2018, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan hak asuh anak sepenuhnya berada dalam naungan penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Koba mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah.
5. Menetapkan biaya menurut hukum, atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Sidang melalui surat tercatat kepada Tergugat tanggal 24 Oktober 2024 dan tanggal 31 Oktober 2024, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya terdapat perubahan oleh Penggugat berupa alamat Tergugat yang awalnya alamatnya yakni di Air Niur RT/RW 018/000 Desa Perlang, Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah menjadi Alamat Tergugat di Jalan Bahari Gang III, Nomor 11 A, RT3,

Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW9, Tanjung Periuk (Samping Salon Leony), Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos 14310 (No HP 081318908032- an. Wandu Ajen Air Minum);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah di-nazegele dan diberi meterai secukupnya sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.nPenggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bangka Tengah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan a.n Wandu denganPenggugat dengan Nomor kutipan Akta Perkawinan -----, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bangka Tengah pada tanggal 20 Maret 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga a.n Kepala Keluarga Wandu dengan Nomor -----, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bangka Tengah pada tanggal 9 November 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Anak Perempuan, dengan Nomor Akta Kelahiran ----- yang menyatakan Anak Anak Perempuan lahir pada tanggal 31 Oktober 2020 dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bangka Tengah pada tanggal 9 November 2020 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-4**;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, mulai bukti surat P-1, sampai dengan P-4 oleh karena bukti surat tersebut telah memenuhi bea meterai dan telah sesuai dengan aslinya yang ditetapkan pemerintah maka bukti surat tersebut dapat diterima di persidangan;

Menimbang bahwa di samping bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi untuk mendukung bukti surat tersebut, yaitu:

1. Saksi 1, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Ibu kandung dari Penggugat dan Tergugat adalah menantu Saksi;
 - Bahwa Saksi memberikan kesaksian sebab Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Halaman 6 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang terikat perkawinan yang sah dan telah menikah pada tanggal 01 Maret 2018 secara agama Khonghucu di Bangka Tengah, Pernikahan mereka sudah dicatatkan di kantor catatan sipil sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan Nomor ----- tanggal 20 Maret 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta dengan mengekost kemudian menyewa rumah dan memiliki usaha jual beli sembako di ruko tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang Anak namun yang satu meninggal dan tinggal satu yakni anak kedua seorang anak Perempuan, lahir di Pangkalpinang pada tanggal 31 Oktober 2020;
- Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2019 yang mana Saksi sering mendengarkan cerita Penggugat lewat telepon genggam jika Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat dengan alasan ekonomi;
- Bahwa pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19, Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk kembali ke Bangka, untuk biaya hidup Penggugat dan Tergugat selama tinggal di Bangka ditanggung Saksi dan Suami Saksi sebagai orang tua Penggugat sebab mereka tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami, karena Tergugat memilih kembali ke Jakarta dan membiarkan Penggugat menjalankan masa hamil bersama dengan Saksi dan keluarga di kediaman Saksi;
- Bahwa Saat penggugat melahirkan, walaupun Tergugat sempat pulang ke Bangka untuk menjenguk penggugat melahirkan, tetapi biaya melahirkan sepenuhnya kami yang menanggung. Pernah saat penggugat kembali dan tinggal bersama tergugat lagi di Jakarta, dimana saat itu anak penggugat dan tergugat sedang demam, Tergugat tidak menjalankan perannya sebagai seorang suami dan seorang ayah yang seharusnya merawat, tetapi selalu sibuk bermain game di handphone, Setelah kurang lebih satu minggu tinggal di Jakarta, pengugat

Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memutuskan untuk kembali ke Bangka dan tinggal di rumah kami sampai sekarang. Penggugat juga telah pisah ranjang dengan tergugat sejak tahun 2022 hingga saat ini;

- Bahwa Tergugat ada memberikan nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk anak mereka saja, sedangkan untuk Penggugat tidak ada namun sebulan belakangan ini sudah tidak ada lagi memberikan nafkah;
- Bahwa Saksi sebagai orang tua sudah berusaha maksimal untuk meyatukan Penggugat dan Tergugat kembali namun keluarga Tergugat maupun Tergugat tidak pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa menurut Saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sebab masing-masing sudah tidak lagi ada komunikasi, Tergugat tidak lagi melakukan tanggungjawabnya sebagai Suami dan Ayah dan sudah pisah ranjang dengan Penggugat sejak tahun 2022 hingga saat ini;
- Bahwa saat ini Anak perempuan hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat sebagai Ibu;

2. Saksi 2, memberikan keterangan dibawah Sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Bapak kandung dari Penggugat dan Tergugat adalah menantu Saksi;
- Bahwa Saksi memberikan kesaksian sebab Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang terikat perkawinan yang sah dan telah menikah pada tanggal 01 Maret 2018 secara agama Khonghucu di Bangka Tengah, Pernikahan mereka sudah dicatatkan di kantor catatan sipil sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan Nomor ----- tanggal 20 Maret 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta dengan mengekost kemudian menyewa rumah dan memiliki usaha jual beli sembako di ruko tersebut;

Halaman 8 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang Anak namun yang satu meninggal dan tinggal satu yakni anak kedua seorang anak Perempuan, lahir di Pangkalpinang pada tanggal 31 Oktober 2020;
- Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2019 yang mana Saksi sering mendengarkan cerita Penggugat lewat telepon genggam jika Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat dengan alasan ekonomi;
- Bahwa pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19, Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk kembali ke Bangka, untuk biaya hidup Penggugat dan Tergugat selama tinggal di Bangka ditanggung Saksi dan Istri Saksi sebagai orang tua Penggugat sebab mereka tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami, karena Tergugat memilih kembali ke Jakarta dan membiarkan Penggugat menjalankan masa hamil bersama dengan Saksi dan keluarga di kediaman Saksi;
- Bahwa Saat penggugat melahirkan, walaupun Tergugat sempat pulang ke Bangka untuk menjenguk penggugat melahirkan, tetapi biaya melahirkan sepenuhnya kami yang menanggung. Pernah saat penggugat kembali dan tinggal bersama tergugat lagi di Jakarta, dimana saat itu anak penggugat dan tergugat sedang demam, Tergugat tidak menjalankan perannya sebagai seorang suami dan seorang ayah yang seharusnya merawat, tetapi selalu sibuk bermain game di handphone, Setelah kurang lebih satu minggu tinggal di Jakarta, pengugat memutuskan untuk kembali ke Bangka dan tinggal di rumah kami sampai sekarang. Penggugat juga telah pisah ranjang dengan tergugat sejak tahun 2022 hingga saat ini;
- Bahwa Tergugat ada memberikan nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk anak mereka saja, sedangkan untuk Penggugat tidak ada namun sebulan belakangan ini sudah tidak ada lagi memberikan nafkah;

Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi sebagai orang tua sudah berusaha maksimal untuk meyatukan Penggugat dan Tergugat kembali namun keluarga Tergugat maupun Tergugat tidak pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa menurut Saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sebab masing-masing sudah tidak lagi ada komunikasi, Tergugat tidak lagi melakukan tanggungjawabnya sebagai Suami dan Ayah dan sudah pisah ranjang dengan Penggugat sejak tahun 2022 hingga saat ini;
- Bahwa saat ini Anak perempuan hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat sebagai Ibu;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan memohon untuk Majelis Hakim menjatuhkan Putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon diputus karena perceraian, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di hadapan pemuka agama Khonghucu yang bernama JS Ngiat Hiuang, pada tanggal 20 Februari 2018, dan dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 1 Maret 2018, sesuai Kutipan Akta Perkawinan nomor : -----;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui Relas Panggilan tanggal 24 Oktober 2024 dan tanggal 31 Oktober 2024, sedangkan tidak datangnya Tergugat tidak ternyata disebabkan karena suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap dan berpendapat bahwa Tergugat tidak

Halaman 10 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau mempertahankan haknya atas gugatan tersebut dan berdasarkan Pasal 149 RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Pasal 125 HIR / 149 Rbg menyatakan : *"Jika pada hari yang telah ditentukan tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan"*. (Lihat : O. Bidara dan Martin P. Bidara, *Hukum Acara Perdata Ketentuan Perundang-Undangan, Yurisprudensi-yurisprudensi dan Pendapat Mahkamah Agung RI*, Cet. Ke-2, Jakarta: Pradnya Paramita, 1987, hal. 29). Dengan demikian berdasarkan Pasal 125 HIR/149 RBg tersebut, Gugatan Penggugat ini harus diperiksa dan kemudian diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*).

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah berdasarkan pemuka agama Khonghucu yang bernama JS Ngiat Hiuang, pada tanggal 20 Februari 2018, dan dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 1 Maret 2018, sesuai Kutipan Akta Perkawinan nomor : -----;
2. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat serta dikarunia 1 (satu) orang Anak Perempuan yang lahir pada tanggal 31 Oktober 2020;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus dan Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang bahwa sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi pokok persoalan adalah:

1. Apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?
2. Apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat ?

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang **pertama** yakni *apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?*

Menimbang bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*".

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga menentukan "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku*", dan Lembaga Pendaftaran Pencatatan Perkawinan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan tersebut adalah dilakukan di **Kantor Catatan Sipil**;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim mendapati fakta hukum yakni Penggugat sebagaimana dalam bukti surat yang diberi tanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, P-2 kutipan Akta nikah dan P-3,

Halaman 12 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Kartu Keluarga, berdasarkan hal tersebut dapat diketahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah berdasarkan pemuka agama Khonghucu yang bernama JS Ngiat Hiuang, pada tanggal 20 Februari 2018, dan dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 1 Maret 2018, sesuai Kutipan Akta Perkawinan nomor : -----, serta dikarunia 1 (orang) orang anak bernama Anak Perempuan yang lahir pada tanggal 31 Oktober 2020 sebagaimana bukti P- 4 berupa fotokopi akta kelahiran, sehingga berdasarkan fakta tersebut membuktikan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sebagai Suami Istri dan telah menjadi sebuah keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat serta bukti surat P-1, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Khonghucu artinya antara Penggugat dan Tergugat telah sah menjadi pasangan suami Istri karena telah diikat dalam perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat dan telah pula dicatat oleh lembaga pendaftaran/pencatatan perkawinan yang sah, dimana perkawinan tersebut juga telah diakui oleh Pemerintah/Negara, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa **perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah perkawinan yang sah menurut hukum;**

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok persoalan **kedua** yaitu "*apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat?*", yang selengkapnya sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan*". Selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Sedangkan alasan-alasan perceraian itu sendiri diatur dalam Pasal 39 UU No.1

Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang bahwa dalam Gugatannya, Penggugat telah mendalilkan bahwa gugatan perceraian dalam perkara *aquo* didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam hal ini Penggugat mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/perselisihan secara terus menerus dalam perkawinan dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut dalam persidangan, Penggugat menghadirkan Saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan selama perkawainan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 sering terjadi pertengkaran diakibatkan masalah ekonomi, dan puncaknya saat Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah sejak tahun 2022 sebab Penggugat tetap tinggal dirumah orang tuanya di Bangka Tengah sedangkan Tergugat pergi bekerja ke Jakarta dan sejak Tahun 2022 tidak pernah lagi datang untuk menjemput Penggugat serta memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, selain itu saat Penggugat sedang mengandung anak

Halaman 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang ke dua, dari saat anak dalam kandungan orang tua Penggugatlah yang mengurus dan menafkahi Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang dihadirkan Penggugat di atas, Majelis Hakim berpendapat, terhadap dalil Penggugat yang menginginkan perceraian karena sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun untuk penyebabnya Majelis Hakim menilai dikarenakan adanya komunikasi yang buruk dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga membuat timbulnya permasalahan yang berlarut-larut dan berulang-ulang sebab sudah tidak lagi tinggal serumah dan Penggugat sudah tidak lagi menerima nafkah lahir maupun batin dan Tergugat, meskipun sudah ada upaya dari keluarga Penggugat untuk mendamaikan namun pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat telah terjadi perselisihan terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dikaitkan dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut diatas dan ketentuan Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat bukti yang cukup dan meyakinkan menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu terdapat alasan yang sah menurut hukum, untuk menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan jalan perceraian, pertimbangan Majelis Hakim tersebut dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 kaidah hukumnya menyebutkan bahwa "*isi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dan alasan perceraian telah terbukti, apabila judex factie telah yakin bahwa perkawinan yang berangkutan telah pecah, dengan demikian, apabila judex factie berpendapat bahwa alasan*

Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah" ;

Menimbang bahwa dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi Pertengkaran terus menerus, maka tujuan dari perkawinan sebagaimana tertera dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat terwujud pada perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh dari pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, majelis hakim berpendapat telah terdapat **alasan perceraian yang sah menurut hukum;**

Menimbang bahwa dengan demikian maka Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-2 yang memohon agar majelis yang meyakini bahwa secara hukum bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan secara agama khonghucu pada tanggal 1 maret 2018 bertempat di bangka tengah, sesuai dengan kutipan akta perkawinan nomor ----- tanggal 20 maret 2018, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karena telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, oleh karena alasan-alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 telah terpenuhi, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Dengan demikian petitum gugatan Penggugat **angka 2** dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait hak asuh anak Penggugat dan dan Tergugat sebagaimana petitum angka **ke-3** gugatan;

Halaman 16 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yang lahir pada tanggal 31 Oktober 2020 sesuai dengan akta kelahiran P-4;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas tahun) tahun, Oleh karena usia satu orang anak Penggugat dan Tergugat dibawah 18 tahun sehingga masih dikatakan anak;

Menimbang bahwa berdasarkan permintaan Penggugat mengenai hak asuh anak tersebut di atas, Majelis Hakim perlu melihat persesuaiannya dengan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan untuk menjadi dasar apakah permintaan Penggugat tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dimuka persidangan anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini tinggal dan dalam pengasuhan Penggugat dengan dibantu nafkahnya oleh orang tua Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 disebutkan bahwa bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu". Hal mana juga tercantum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa untuk pengasuhan anak yang lebih diutamakan adalah kepentingan anak tersebut, sehingga untuk pengasuhan anak dibawah umur diutamakan kepada ibu kandungnya, kecuali apabila ibu tersebut terbukti tidak wajar untuk memelihara anaknya;

Menimbang bahwa oleh karena anak Pengugat dan Tergugat yakni Anak Perempuan masih terhitung dibawah umur dan dengan memperhatikan keterangan Saksi dimuka persidangan bahwa selama ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat sebagai Ibu kandungnya, maka Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Halaman 17 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sekalipun anak tersebut dalam pengasuhan ibunya tetapi tidak menutup hak dan kewajiban Tergugat sebagai ayah untuk ikut memelihara dan mendidik anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 41 jo Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa walaupun Penggugat adalah sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini berusia 4 (empat) tahun, tetapi dengan tetap memperhatikan kepentingan perkembangan psikologis anak, Tergugat tetap mempunyai kewajiban untuk mengikuti perkembangan anak. Dimana untuk itu Tergugat tetap mempunyai hak dan kesempatan yang sama dengan Penggugat untuk dapat menemui anak-anak mereka dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya tanpa ada halangan apapun dan dari siapapun dengan tujuan untuk mengasuh, mendidik, memelihara dan melindungi anak-anak sesuai dengan kemampuan dan perkembangan anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai **Petitum angka 3 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;**

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **petitum ke-4** yang kepada Panitera Pengadilan Negeri Koba atau Pejabat yang berwenang untuk itu menyerahkan salinan resmi putusan perkara ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah untuk mencatat adanya perceraian tersebut setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa perceraian merupakan suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca putusan perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo*. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 18 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terdapat regulasi sebagai berikut:

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terdapat regulasi yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.
- (3) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya;

Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa meskipun dari hierarkis peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah berada di bawah undang-undang, peraturan pemerintah merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang yang bersifat *lex specialis* tidak pernah dinyatakan tidak berlaku oleh peraturan lainnya baik yang setaraf atau yang lebih tinggi, maka kedua ketentuan tersebut dapat berjalan bersamaan, yaitu dengan memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Koba untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bangka Tengah dimana tempat pelaksana perceraian serta dimana perkawinan ini dicatatkan, agar Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukan untuk itu bagi warganegara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga Petitum Penggugat **angka 4** dengan perbaikan redaksional dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat **ke-5** yang memohon untuk menetapkan biaya perkara menurut hukum Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan di bawah ini sehingga Petitum Penggugat **angka 5** dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai petitum **angka 1** gugatan Penggugat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 149RBg, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Khonghucu pada tanggal 1 Maret 2018 bertempat di Bangka Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor ----- tanggal 20 Maret 2018, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh dari Anak Penggugat dengan Tergugat, jenis kelamin Perempuan, lahir di Pangkalpinang tanggal 31 Oktober 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 9 November 2020;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan Salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Koba mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp371.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh kami, Devia Herdita, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Trema Femula Grafit, S.H., M.H., dan Novia Nanda Pertiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Rendra, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trema Femula Grafit, S.H., M.H.

Devia Herdita, S.H.,M.H

Novia Nanda Pertiwi, S.H

Panitera Pengganti,

Rendra, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....B :		Rp200.000,00;

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya ATK Proses		
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP Pendaftaran.....		
5.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan		
6.....B	:	Rp51.000,00;
biaya Panggilan Tergugat		
7. Biaya Sumpah	:	Rp50.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp371.000,00;</u>

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)